

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Tanggal Efektif: 26 Juli 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 1 Agustus 2007

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH (selanjutnya disebut "PNM EKUITAS SYARIAH") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif PNM EKUITAS SYARIAH dilakukan berdasarkan Akta No.15 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Hadijah SH., Notaris di Jakarta.

PNM EKUITAS SYARIAH bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrumen pasar uang syariah. Efek Syariah adalah Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan BAPEPAM & LK atau pihak lainnya yang diakui. Komposisi investasi yang direncanakan adalah investasi pada Efek ekuitas syariah minimum 80%, Obligasi syariah dan atau instrumen pasar uang syariah maksimum sebesar 20% dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut dengan "Manajer Investasi") melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan telah ditawarkan pada hari pertama penawaran dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per unit. Harga pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH selanjutnya adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan adalah maksimum 3% (tiga persen), biaya penjualan kembali (*redemption fee*) adalah maksimum 1% (satu persen) dan biaya pengalihan (*switching fee*) maksimum 0,5% (nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII mengenai Alokasi biaya.

Manajer Investasi:



PT PNM Investment Management
Menara PNM Lantai 15
Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)
Karet - Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
Telp : (62 21) 2511 395
Fax : (62 21) 2511 385

Bank Kustodian:



PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, 33th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (021) 2988 5000
Faksimili : (021) 2988 4299
Website : www.dbs.com

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI PROSPEKTUS INI YANG BERISIKAN INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN MANAJER INVESTASI (LIHAT BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (LIHAT BAB V), RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI (LIHAT BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PNM EKUITAS SYARIAH tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PNM EKUITAS SYARIAH. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang terkait.

PT PNM Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI 1
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PNM 6
	EKUITAS SYARIAH
BAB III	MANAJER INVESTASI 13
BAB IV	BANK KUSTODIAN 17
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PNM 19
	EKUITAS SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN PEMBATASAN INVESTASI
BAB VI	PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR 25
BAB VII	ALOKASI BIAYA 28
BAB VIII	PERPAJAKAN 31
BAB IX	RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI 33
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 34
BAB XI	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM EKUITAS 36
	SYARIAH
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT 65
	PENYERTAAN
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI 72
	UNIT PENYERTAAN
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT 75
	PENYERTAAN
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI SERTA 78
	PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 80
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR 84
	PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- **Bank Kustodian** adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- **Bentuk Hukum Reksa Dana** adalah Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Reksa Dana yang menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

- **Efek** adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek.
Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga Internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - g. Efek derivatif; dan
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- **Efek Syariah** : Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

- **Fatwa Syariah** adalah Ketetapan Hukum yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang syariah di dalam satu lingkungan masyarakat negara/golongan.
- **Kontrak Investasi Kolektif** adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit penyertaan di mana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- **Manajer Investasi** adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Metode Perhitungan NAB** adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.
- **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- **Nilai Pasar Wajar suatu Efek** adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK.
- **Pembelian** (*Subscription*) adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- **Pengalihan** (*Switching*) adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- **Penjualan Kembali** (*Redemption*) adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- **Periode Pengumuman NAB** adalah tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB setiap hari Bursa.

- **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
- **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- **PERATURAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, berikut penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
- **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PNMEKUITAS SYARIAH
- **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
- **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio efek oleh Manajer Investasi.
- **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang UP dalam portofolio investasi kolektif.
- **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.
Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portfolio investasi kolektif.
Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

- **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan Undang-Undang Pasa Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan Undang-Undang Pasa Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- **Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah** adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
- **POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal** POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.
- **POJK Tentang Reksa Dana Syariah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.
- **Prinsip Syariah di Pasar Modal** Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

- **Wakalah** adalah perjanjian/akad dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

2.1. PENDIRIAN

Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH adalah Reksa Dana Syariah yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") didirikan dengan Akta No. 15 tanggal 28 Juni 2007 jjs. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH No. 16 tanggal 15 April 2008, akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH No. 20 tanggal 18 Januari 2012, akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH No. 07 tanggal 3 September 2014, akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH No. 59 tanggal 29 April 2016, akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH No. 39 tanggal 13 September 2019, akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH No. 45 tanggal 18 Desember 2020, dan terakhir diubah dengan Akta No. 44 tanggal 27 Mei 2022 di hadapan Hadijah SH., Notaris di Jakarta atara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC"), Kantor Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

PNM EKUITAS SYARIAH dibentuk untuk menyediakan alternatif investasi yang dikelola secara profesional oleh PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi. Portofolio ini akan dikelola sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan Manajer Investasi.

PNM EKUITAS SYARIAH telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 14 Maret 2007.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSNMUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

2.4. MANFAAT PNM EKUITAS SYARIAH

PNM EKUITAS SYARIAH adalah salah satu alternatif investasi yang memungkinkan pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH untuk memperoleh beberapa manfaat investasi sebagai berikut:

a) **Dikelola oleh Manajemen Profesional**

Pengelolaan portofolio PNM EKUITAS SYARIAH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar modal yang lengkap. Mengingat pemodal individu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peranan Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di Pasar Modal.

b) **Diversifikasi Investasi**

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio efek PNM EKUITAS SYARIAH didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

c) **Kemudahan Investasi**

Mulai dengan nilai investasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal, tanpa melalui prosedur yang rumit dan persyaratan yang merepotkan yang disertai penyediaan fasilitas pelayanan yang luas dan tersebar di berbagai tempat. Kemudahan lainnya adalah pemodal setiap saat dapat menambah nilai investasinya maupun dapat menjual kembali Unit Penyertaannya secara sebagian-sebagian atau secara keseluruhan.

d) **Likuiditas**

Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang memerlukan uang tunai dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dengan penerimaan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal transaksi penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Penundaan Penjualan Kembali dari Pemodal dapat dilihat dalam sub-bab Risiko Likuiditas.

e) **Transparansi Informasi**

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat.

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaruan prospektus setiap tahunnya.

f) Biaya rendah

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individu melakukan transaksi sendiri di Bursa Efek.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Pengelola PNM EKUITAS SYARIAH terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017) dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT Permodalan Nasional Madani sampai saat ini.

Bambang Siswaji, Warga Negara Indonesia, Plt. Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 ini yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-182/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 2 Maret 2022, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Memulai karirnya di PT Permodalan Nasional Madani sebagai Kepala Bagian – Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT Permodalan Nasional Madani dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT Permodalan Nasional Madani.

Ade Santoso Djajanegara Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-119/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Februari 2022, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani sejak tahun 2001. Dewan Komisiner OJK No. KEP-24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-119/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Februari 2022, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sejak tahun 2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PNM EKUITAS SYARIAH terdiri dari:

Ketua:

Solahuddin, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-465/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek

dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-283/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tanggal 29 November 2022 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-197/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

Yulhendri, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-250/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Pebankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2020.

Haydar Hanif Fatahillah, Warga Negara Indonesia, adalah Asisten Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan keputusan No. KEP-80/PM.212/WPPE/2019 tanggal 20 Februari 2019 dan izin Wakil Manajer Investasi (WMI) No. KEP-311/PM.211/WMI/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alumnus Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017, mengawali karirnya sebagai Asisten Peneliti di Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah FEB UGM pada tahun 2017 dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2018.

Rehan Novendra, Warga Negara Indonesia, adalah Asisten Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi (WMI) pada tahun 2019

berdasarkan keputusan No. KEP-285/PM.211/WMI/2019 tanggal 27 September 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-756/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 September 2022 dan menyelesaikan ujian sebagai Chartered Financial Analyst (CFA) level 1 pada tahun 2020. Alumnus Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia, mengawali karirnya sebagai Auditor di RSM Indonesia.

c. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-352/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 4 November 2014 dan telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui Surat.

Keputusan Direksi No.SK-058/PNMIM-DIR/XII/12 tanggal 2 Desember 2014 yaitu:

- a. Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, Msc sebagai Ketua
- b. Dr. H.M. Syafi'i Antonio M.Ec sebagai Anggota

Prof. Dr. K.H Didin Hafidhuddin, MSc, lahir di Bogor pada tahun 1951, lulusan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1979 ini menyelesaikan program pasca sarjana IPB jurusan PPN pada tahun 1987 dan mengikuti program Bahasa Arab selama 1 (satu) tahun (1004) di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Memperoleh gelar Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-27/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Dr. H.M. Syafi'i Antonio M.Ec., lahir dengan nama asli Nio Gwan Chung pada tahun 1967. Penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar Al Attas. Pada tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic studies di Al Azhar University di Kairo. Memperoleh Master of Economics dari International Islamic University Malaysia serta memperoleh gelar doktor dalam bidang pasar modal dari University of Melbourne, Australia. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-17/PM.22/ASPM- P/2017 tanggal 9 November 2017 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-16/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 November 2022.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan PNM EKUITAS SYARIAH, memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan PNM EKUITAS SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas PNM EKUITAS SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi telah melapor kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 Mei 2016.

2.6 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dasar Umum: Januari 2012 s.d. Januari 2017	Periode 12 Bulan Terakhir s.d. Tanggal 31 Desember 2017	Periode 36 Bulan Terakhir s.d. Tanggal 31 Desember 2017	Periode 60 Bulan Terakhir s.d. Tanggal 31 Desember 2017	Tingkat Efektif Tahunan		
					2017	2016	2015
Terdapat Investasi (%)	100%	100%	99,2%	100%	100%	100%	71,5%
Hasil Transaksi Syariah (komponen utama Zakat/Amal/CS)	100%	100%	-0,2%	100%	100%	-100%	-1,5%
Biaya Operasional (%)	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,4%	2,0%
Populasi Korporasi	1 : 1,37	1 : 1,37	1 : 1,85	1 : 2,47	1 : 1,37	1 : 1,63	1 : 1,27
Pemerataan Perantara Karya/Bunga (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tujuan tabel ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dan kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pertama kali dengan nama "PT Rashid Hussain Asset Management" sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi "PT PNM Investment Management" dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0028554.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999. PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Plt. Direktur Utama	: Bambang Siswaji
Direktur	: Solahuddin
Direktur	: Ade Santoso Djajanegara

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arief Mulyadi
Komisaris	: Tjatur H. Priyono
Komisaris Independen	: Drs. Bagus Rumbogo

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 118 (seratus delapan belas) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2;
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3;
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5;
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;

51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
55. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
56. Reksa Dana PNMETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 31;
59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;
60. Reksa Dana PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
62. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2;
64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;
66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;
67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan; dan
68. 51 (lima puluh satu) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Desember 2022 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 11,402 Triliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain;

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik Pada kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	Peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor
	PNM PUAS	Reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor
2007	PNM Puas	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor

	PNM Amanah Syariah	3rd Best Asia Pacific Fund Performance 2007 by EurekaHedge
2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.
2016	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.
2020	PNM Dana Tunai	Best Mutual Fund Awards 2020 dari Majalah Investor - Infovesta - Berita Satu Holdings untuk kategori Reksa Dana Pasar Uang Terbaik – Periode 3 Tahun – Aset di atas Rp 500 Miliar – Rp 1 Triliun
	PNM Dana Tunai	Gold Champion Best Money Market Fund Product kategori 5 Tahun dibawah Rp500 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.
	PNM Dana Surat Berharga Negara	Silver Champion Best Fixed Income Product kategori 3 Tahun dibawah Rp300 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT PNM Venture Capital, PT PNM Ventura Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Techno Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Mitra Dagang Madani, PT Karya Digital Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, dan PT BPR Rizky Barokah.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan izin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, izin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 010.117.03/DSN-MUI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pelaporan dan Konfirmasi
9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

Perencanaan Kesiambungan Usaha (*Business Continuity Plan*) dan Manajemen Resiko Operasional (*Operational Management Risk*)

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

4.4. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah di PT bank DBS Indonesia adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Dr. H. Amirsyah Tambunan, | Sebagai Ketua |
| b. Mahbub Ma'afi Ramdhan, SHI, | Sebagai Anggota |

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PNM EKUITAS SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN PEMBATASAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PNM EKUITAS SYARIAH bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrumen pasar uang syariah. Efek Syariah adalah efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan atau pihak lainnya yang diakui oleh BAPEPAM dan LK. Komposisi investasi yang direncanakan adalah investasi pada Efek ekuitas syariah minimum 80%, Obligasi syariah dan atau instrumen pasar uang syariah maksimum sebesar 20% dan maksimum 20% pada Kas.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio investasi akan dikelola secara aktif dengan diversifikasi yang menunjang tujuan investasi serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH akan diinvestasikan sebagai berikut:

- a. Minimum 80% pada efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.
- b. Maksimum 20% pada efek bersifat hutang syariah dan atau instrumen pasar uang syariah.
- c. Maksimum 20% pada kas

5.3. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap keuntungan yang diperoleh PNM EKUITAS SYARIAH tidak akan dibagikan secara tunai tetapi diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PNM EKUITAS SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.4.1 Bilamana dalam portofolio PNM EKUITAS SYARIAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a) Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) PNM EKUITAS SYARIAH; dan/atau
 - b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) PNM EKUITAS SYARIAH.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih

lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

- 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) kerja berikutnya.

5.4.2 Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli dalam portofolio PNM EKUITAS SYARIAH, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh PNM EKUITAS SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH.

5.4.3 Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio PNM EKUITAS SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli maka OJK dapat:

- a. Melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH baru;
- b. Melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH;
- c. Mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
- d. Mewajibkan Manajer Investasi atas nama PNM EKUITAS SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
- e. Mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

5.4.4 Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3. butir 4) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

5.4.5 Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- 5.4.6** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3, 5.4.4 dan 5.4.5 di atas, maka OJK berwenang untuk:
- (i) Mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) Memerintahkan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH.
- 5.4.7.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.6 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan PNM EKUITAS SYARIAH.

5.5. PEMBATAAN INVESTASI

Pembatasan oleh peraturan Pasar Modal

- I. Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 - 1) portofolio Efek Syariah yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - 2) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - 3) Instrumen Pasar Uang Syariah dalam Negeri
 - b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- II. (1) Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa :
 - a. Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Syariah Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Syariah Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

- tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi RI Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- (2) Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1(satu) tahun sekali; dan
 - c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (3) Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diperdagangkan di:
 1. Bursa Efek; atau
 2. luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
 - a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
 - c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
 - b. memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
 1. Efek; atau
 2. Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
 - b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
 - c) tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.
- III. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
 - b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari

- 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1(satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - e. memiliki Efek Syariah derivatif;
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan

- dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
- 1) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
- 1) Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, Syariah kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Syariah Indonesia;
 - 2) Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya
- Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah. Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

BAB VI

PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PNM EKUITAS SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor

Kep-183/BL.2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA

7.1. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PNM EKUITAS SYARIAH, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PNM EKUITAS SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran diantaranya biaya percetakan brosur, biaya promosi dan iklan PNM EKUITAS SYARIAH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukuan rekening, formulir profil pemodal, formulir pemesanan unit penyertaan, formulir penjualan kembali dan pengalihan unit penyertaan (jika ada), dan prospektus awal;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PNM EKUITAS SYARIAH paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah pernyataan pendaftaran PNM EKUITAS SYARIAH menjadi efektif;
- f. Biaya percetakan surat konfirmasi kepemilikan unit penyertaan setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi.

7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

- a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian sebesar maksimum 2 % (dua persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan di bayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yang ditetapkan sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan di bayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan PNM EKUITAS SYARIAH.
- d. Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkan pernyataan efektif atas PNM EKUITAS SYARIAH oleh BAPEPAM dan LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Unit Penyertaan

setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK

- f. Biaya pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g. Biaya distribusi surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak pemegang unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- i. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) PNM EKUITAS SYARIAH setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PNM EKUITAS SYARIAH setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.3. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Biaya	Besar Biaya
1.	Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription Fee</i>)	Maks. 3%
2.	Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)	Maks. 1%
3.	Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>Switching Fee</i>)	Maks. 0,5%
4.	Biaya Bank untuk Transfer /Pembayaran, Pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang di tolak, Pembelian atau Penjualan Kembali UP, pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), pembagian keuntungan, dan pengembalian dana atas sisa Unit Penyertaan dalam hal Kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum.	Jika ada
5.	Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang UP	Jika ada

7.4. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN ATAU PNM EKUITAS SYARIAH

Biaya Konsultan Hukum, Notaris, dan atau Akuntan, setelah PNM EKUITAS SYARIAH menjadi efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PNM EKUITAS SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

**Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa *dividen* dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk *dividen* yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.
- ** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI

Sebagai suatu instrumen investasi, PNM EKUITAS SYARIAH tidak terlepas dari risiko kerugian investasi. Berikut ini adalah faktor-faktor risiko utama yang dapat terjadi:

9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek yang menjadi bagian portofolio investasi PNM EKUITAS SYARIAH yang mengakibatkan menurunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB).

9.2. RISIKO LIKUIDITAS

Penjualan kembali (*redemption*) oleh sebagian besar pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dapat menyulitkan Manajer Investasi dalam menyediakan uang tunai untuk melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut dari Pemesan Unit Penyertaan. Dalam hal ini terdapat suatu risiko likuiditas dimana Manajer Investasi tidak mempunyai uang tunai yang diakibatkan: (a) Bursa Efek tempat sebagian besar portofolio PNM EKUITAS SYARIAH diperdagangkan ditutup; (b) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio PNM EKUITAS SYARIAH di Bursa tidak dapat dilaksanakan; (c) jumlah nilai penjualan kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH, dimana permohonan selebihnya akan diproses pada hari Bursa berikutnya; atau (d) keadaan darurat (kabar).

9.3. RISIKO TERJADINYA WANPRESTASI

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan PNM EKUITAS SYARIAH; Pialang; Bank Kustodian; PT KPEI; Agen Pembayaran wanprestasi, sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH.

9.4. RISIKO PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI

Risiko yang terjadi bila terjadi perubahan dalam bidang politik dan atau kebijakan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH.

9.5. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PNM EKUITAS SYARIAH, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PNM EKUITAS SYARIAH.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Semua Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH mempunyai hak yang sama, yaitu:

10.1. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

10.2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan atas permintaan penjualan kembali itu, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi berhak menunda penjualan kembali Unit Penyertaan apabila dipenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diterangkan pada Risiko Likuiditas.

10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN

Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian, dan atau Penjualan kembali), Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima surat konfirmasi sebagai bukti penyertaan.

10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per unit pada setiap hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari Bursa berikutnya.

10.5. MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN (LAPORAN REKSA DANA)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan. Penyampaian Laporan Bulanan PNM EKUITAS SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

10.6. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN (LAPORAN REKSADANA)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan. Penyampaian Laporan Bulanan PNM EKUITAS SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

10.7. HAK ATAS HASIL LIKUIDASI

Jika karena satu dan lain hal PNM EKUITAS SYARIAH harus dilikuidasi, maka pemegang Unit Penyertaan berhak atas hal-hal berikut :

- a. Mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Manajer Investasi mengenai rencana likuidasi selambat-lambatnya 60 hari sebelum likuidasi;
- b. Meminta Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan miliknya pada harga yang sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari Bursa terakhir saat PNM EKUITAS SYARIAH dilikuidasi;
- c. Meminta Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke dalam rekening bank atas nama pemegang Unit Penyertaan;
- d. Pembagian sisa hasil likuidasi (bila ada) dari seluruh kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut perbandingan kepemilikan Unit Penyertaan.

10.8. REPRESENTASI

Kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH pada dasarnya adalah milik para pemegang Unit Penyertaan secara kolektif. Kekayaan itu diregistrasi atas nama Bank Kustodian untuk dan atas nama PNM EKUITAS SYARIAH. Manajer Investasi yang merupakan pihak yang mengelola kekayaan kolektif ini berhak mewakili para pemodal dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Obligasi.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

dbsd&a

Doi, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. : 140/KML/2013

Branch Office :
Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 768
E-mail : corporate@lapdbs.co.id

B K R
INTERNATIONAL

An independent member of BKR International,
with offices throughout the World

No. : 00101/3.0286/AU.4/09/0945-3/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kabajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH** tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebijakannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Tanpa menyatakan pengecualian atas opini kami, kami membawa perhatian Saudara pada Catatan 24 atas laporan keuangan yang mengungkapkan bahwa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana mempunyai dana kelolaan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan oleh Peraturan Cloritas Jasa Keuangan. Kondisi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 24, berpotensi menimbulkan ketidakpastian atas kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan usahanya di masa yang akan datang.

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Reksa Dana akan melanjutkan operasinya sebagai Reksa Dana yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dengan memperoleh dana kelolaan sebesar yang dipersyaratkan oleh Cloritas Jasa Keuangan.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)
No 0010/13.0286/AU.405/0945-3/1/III/2023 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomis yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dan yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)
No 00101/3.0266/AU.4/09/0545-3/1/II/2023 (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali

Triyanto, S.E., Ak., M.Si., CPA
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0945

17 Maret 2023



REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
Aset			
Portofolio Efek			
(biaya perolehan sebesar Rp. 6.957.843.322,- dan Rp. 12.891.490.390,- untuk tahun 2022 dan 2021)			
Efektif Ekuitas	2c1.13a;4	7.436.052.450	12.943.552.500
Jumlah Portofolio Efek		7.436.052.450	12.943.552.500
Kas	2c1.23d;3a;5	456.848.224	529.596.973
Piutang Transaksi Efek	2c1.23a;6	204.512.450	-
Piutang Dividen	2c1.23a;7	4.968.998	-
Piutang Lain-lain	2c1.23a	1.999.765	1.999.765
Aset Lainnya	2c1.23b	89.303.066	123.375.250
Jumlah Aset		8.193.784.993	13.599.125.528
Liabilitas			
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	2c2.3a;9	-	450.698
Beban Akumul	2c2.3a;10	29.732.672	48.210.922
Utang Pajak	2f.11	75.371.385	1.514.007
Utang Lainnya	2c2.3a;12	128.461.255	121.760.124
Jumlah Liabilitas		233.565.302	171.935.751
Nilai Aset Bersih			
Jumlah Kennelan (Penarikan) Nilai Aset Bersih Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	13	3.947.923.094	2.329.215.089
		4.012.796.637	10.807.574.261
Jumlah Nilai Aset Bersih		7.960.219.601	13.227.190.350
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar			
	13	6.553.303.7285	12.079.547.2991
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan			
	2b	1.214,688	1.095,007

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN PNM EKUITAS SYARIAH

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
Pendapatan			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bagi Hasil	2e.14	360.863	-
Pendapatan Dividen	2e.15	563.813.524	313.317.985
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi	2e.16	712.337.662	(851.596.977)
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	2e.17	126.016.258	162.918.296
Pendapatan Lain - lain	2e.18	151.725.305	-
Jumlah Pendapatan		1.857.492.810	(1.166.197.288)
Beban			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2e.19,22	290.594.096	305.099.056
Beban Kurudiani	2e.20	20.341.820	21.566.934
Beban Lain-lain	2e.21	139.862.736	170.078.326
Jumlah Beban		490.799.661	496.734.326
Labanya (Rugi) Sebelum Pajak		1.706.693.749	(1.662.731.614)
Pajak Penghasilan	2f.22	(87.985.284)	(10.149.104)
Labanya (Rugi) Periode Berjalan		1.618.708.965	(1.672.880.718)
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		-	-
Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		1.618.708.965	(1.672.880.718)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNMEKUITAS SYARIAH**Laporan Arus Kas**

Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	369.863	-
Penerimaan Dividen	539.214.926	310.869.255
Penjualan Lainnya	(51.723.305)	-
Pembayaran Biaya Operasi	(328.486.825)	(488.644.501)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(14.146.876)	(23.000.256)
Jumlah Kembali (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	571.706.693	(190.777.502)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, bersih	6.441.672.280	1.161.137.787
Jumlah Kembali (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	6.441.672.280	1.161.137.787
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	(89.628.743)	31.235.990
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(7.575.756.465)	(757.727.893)
Jumlah Kembali (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(6.665.385.208)	(726.491.903)
Kembali (Penurunan) Kas	127.251.251	344.168.382
Kas Pada Awal Tahun	329.596.973	85.328.591
Kas Pada Akhir Tahun	(56.818.224)	329.596.973

Tidak certain atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Laporan Perubahan Aset Bersih**

Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2020	11.615.205.134	4.002.096.807	15.615.301.941
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2021			
Penghasilan Komprehensif Lain: Berjalan	-	(1.672.880.718)	(1.672.880.718)
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan :			
Penjualan Unit Penyertaan	40.919.556	-	40.919.554
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(756.150.427)	-	(756.150.427)
Saldo Per 31 Desember 2021	10.897.974.261	2.329.216.089	13.227.190.350
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2022			
Penghasilan Komprehensif Lain: Berjalan	-	1.618.706.965	1.618.706.965
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan :			
Penjualan Unit Penyertaan	489.628.743	-	489.628.743
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(7.375.396.367)	-	(7.375.396.367)
Saldo Per 31 Desember 2022	4.012.296.637	3.947.923.054	7.960.219.691

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat**Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal **Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021**

(Dalam Rupiah)

	2022	2021
Sumber Dana Zakat		
Zakat Dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat Dari Pihak Luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
Penyaluran Dana Zakat		
Kepada Entitas Pengelola Zakat	-	-
Kembali (Penurunan) Neto Dana Zakat	-	-
Dana Zakat Awal Tahun	-	-
Dana Zakat Akhir Tahun	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNMEKULIAS SYARIAH

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
Sumber Dana Kebajikan			
Infaq Zakat Dari Dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Sedekah		-	-
Hasil Pengelolaan Wakaf		-	-
Penggunaan Dana Kebajikan Produktif		-	-
Denda		-	-
Penyisihan Non Hial		-	-
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		-	-
Penggunaan Dana Kebajikan			
Dana Kebajikan Produktif		-	-
Sumbangan		-	-
Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		-	-
Kemilikan Dana Kebajikan			
Saldo Awal Dana Kebajikan		82.636.136	82.636.136
Saldo Akhir Dana Kebajikan	12	82.636.136	82.636.136

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

1. Umum

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat tertutup berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari, 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 2/POJK.01/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan Surat Keputusan No.33/POJK.01/2019 tanggal 13 Desember 2019, tentang Penawaran dan Penyelenggaraan Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH adalah PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Hadjijah, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mengalami perubahan, dengan akta perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH Akta No. 39 tanggal 25 April 2010 yang dibuat di hadapan Hadjijah, SH, Notaris di Jakarta, mengenai berdirinya Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Jakarta ke PT Bank DBS Indonesia, anak usaha Kustodian yang terdahulu adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pada bentuk dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd., cabang Jakarta ke PT Bank DBS Indonesia, efektif sejak tanggal 1 Mei 2016. Akta telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.41 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Hadjijah, SH, Notaris di Jakarta.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 26 Juli 2007 melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-372/HL/2007.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrumen pasar uang syariah. Efek syariah adalah efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan BAPFAM & LK atau pajak bumi yang diakui oleh BAPFAM & LK.

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengabdikan dan menggunakan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota	Tjani H.Priyanti
	Bambang Situngkir
	Ade Sutanto, Djenggot

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atau kelengkapan, strategi, dan tindakan investasi yang telah dibenarkan, sesuai bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	Selatanudin
Anggota	Bodi Guruhani
	Yulhantri
	Rafael Novendra
	Hayden Han / Tatalikah

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dalam Efek Syariah, maksimum 20% (dua puluh persen) dalam Obligasi Syariah dan/atau Instrumen Pasar Uang Syariah dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada lain.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH secara terus menerus dengan nominal: 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH yang masing-masing Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyajian laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Bentuk Instrum No. OJK No.148/OLK.04/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Pedoman, Peraturan Akuntansi Produktif Berbasis Kontinuitas Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produktif Investasi Berbasis Kontinuitas Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2014), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah laporan nilai kas melalui dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu dimana berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing - masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitasnya.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Sehingga aset keuangan diakui dan diukurkan pengakuannya pada tanggal pengingatannya dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang menyatakan penyerahan aset dalam bentuk waktu yang ditetapkan oleh ketentuan pasar yang berlaku, dan awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi. Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diakui sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan biaya pembelian dimartakan. Amortisasi/akuisisi ini merupakan pendekatan dua tingkat, aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan aset.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok dipertanggungjawabkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok dipertanggungjawabkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio manajemen keuangan tertentu yang dikelola sebagai dan terdapat bukti penemuan pada awal/mula dengan jangka pendek yang terdefinisi; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi –lanjutan

e. Aset dan Liabilitas Keuangan –lanjutan

e.1. Aset Keuangan –lanjutan

e.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok dipendagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengalihan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakcocokan pengalihan dan pengalihan yang dapat dihindari, atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang kinerja dan kinerja berdasar nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi. Manajer Investasi atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melikat dan ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ditetapkan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 2a.5.

e.1.2. Aset Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Dimertikan

Setelah pengalihan awal, investasi pada biaya perolehan diamortisasi, diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan aliran penerimaan kas di masa datang selama periode umur dari aset keuangan ke nilai terata bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada aset investasi tersebut ditentukan pengalihannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Kas, piutang lain-lain, dan piutang transaksional efek dengan pembayaran tetap atau telah ditetapkan dan tidak mempunyai risiko ri pasar akan diklasifikasi sebagai biaya perolehan dimertikan, yang diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dengan penurunan nilai. Bunga dalam dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengalihan bunga tidak material.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah)

2. Rincian Kebijakan Akuntansi –lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan – lanjut

c.1. Aset Keuangan – lanjut

c.1.3. Penentuan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi termasuk indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan aset keuangan, dan peristiwa yang merupakan masalah berdampak pada estimasi arus kas masa depan atau aset keuangan yang dapat diestimasikan secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penentuan nilai termasuk sebagai berikut :

- Eksistensi keuangan signifikan yang dialami pembeli atau pihak pembelian; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tanggapan pembayarnya tidak atau lambat; atau
- Terjadi kehangatan bahwa pihak penjual akan terpaksa menjual atau melepas kepemilikan aset keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penentuan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atau terganggunya piutang di masa lalu, pengalihan keterlambatan penentuan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengalihan atau perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atau piutang.

Untuk aset keuangan yang tidak pada biaya perolehan yang diidentifikasi, jumlah kerugian penentuan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penentuan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak terjual, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Perubahan kemudian dari jumlah yang sebenarnya telah dihapuskan dikembalikan melalui akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat atau penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.4. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya dipakenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dinilai secara wajar dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada restrukturisasi. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Carum atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi -lanjutan

e. Aset dan Liabilitas Keuangan -lanjutan

e.2. Liabilitas Keuangan

Utang tersebut efek utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar, utang yang diterima atas pemenuhan unit penyertaan dan utang lain-lain pada awalnya diakui pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan. Diakomodasi dengan menggunakan metode nilai buku efektif, dengan biaya bunga diakui berdasarkan metode nilai buku efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan biaya tidak material.

e.3. Metode Nilai Buku Efektif

Metode nilai buku efektif adalah metode yang digunakan untuk menanggung biaya pemenuhan diakomodasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengakui kesulitan penyelesaian dan biaya bunga selama periode yang relevan. Nilai buku efektif adalah nilai buku yang secara tepat mendikontokan estimasi pemenuhan dan pembayaran ke di masa datang selama pemenuhan mata aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperolehi nilai secara bertahap dari aset dan liabilitas keuangan pada saat penekanan awal.

e.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikasi aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berdasarkan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebagai jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana tidak mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebagai pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dipenuhi, dibatalkan atau kadaluarsa.

e.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar (merk instrumen keuangan yang dipandang sebagai aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atau kotasi keuangan tersebut di bursa efek, tanpa pertimbangan biaya transaksi).

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak dijamin pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah nilai buku atau melebihi nilai tersebut jika biaya transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan tingkat nilai wajar yang mencerminkan signifikansi pasar yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Tingkat nilai wajar tersebut tingkat sebagai berikut:

- 1) Harga kotasi dan pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- 2) Epot selain harga kotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- 3) Epot untuk aset dan liabilitas yang tidak berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada harga nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan epot tingkat rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan menggunakan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset dan liabilitas tersebut.

REKSA DANA PNMEKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

2. **Ukuran Kelajakan Akuntansi** -lanjutan

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan deposito berjangka (tidak sesuai akrual berdasarkan prinsip akrual), nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Divalidasi jika tidak pemegang saham tidak menerima pembayaran/ditutupkan

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dibagi keaduan atau perantara bursa pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak laba ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.15/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau dividen dari Reksa Dana yang diimisi dan/atau disetor, wajib pajak Reksa Dana yang terdistribusi pada Obrolis / atau Kamangan sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Objek pajak penghasilan termasuk layanan pada penghasilan yang diimisi oleh Reksa Dana, sedangkan perubahan kreditasi (pelunasan) atas pernyataan dan penagihan lain (pembayaran uang tunai) yang dibayarkan: Reksa Dana kepada pemegang surat pernyataan maupun merupakan objek pajak perkecualian.

Penghasilan atau Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tanggulan dan/atau pasif pajak (seperti pajak terutang aset dan liabilitas investasi) laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 11 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk penanggulangan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pemangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Tindakan Tindakan Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Persektorannya Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Keper No.1 Tahun 2020 (tergantung), antara lain, pemetaan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur antara lain, pemetaan tarif pajak badan sebagai berikut
- Mulai tahun pajak 2021, dari 22% menjadi 20%.
- Perbaikan tersebut dalam negeri yang memenuh kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang ditetapkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 17(1) wajib Pajak badan berkorelasi dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu No.1 tahun 2020 yang mengatur tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 dan seterusnya tidak berlaku.

g. Penggunaan Estimasi

Penyusutan, amortisasi, kerugian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat penilaian dan estimasi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontingensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan penilaian tersebut.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen Keuangan**a. Klasifikasi Instrumen Keuangan**

Rincian kriteria kelompok keuangan dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengukuran pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Diterapkan		Biaya Penjualan/ Diamortisasi
		Untuk Ditakar	Pada Nilai Wajar	
Pertisipan Efek	7.436.052.490	-	-	7.436.052.490
Kas	-	-	456.848.754	456.848.754
Piutang Transaksi Efek	-	-	234.512.450	234.512.450
Piutang Dividen	-	-	4.568.993	4.568.993
Piutang Lain - lain	-	-	1.999.765	1.999.765
Jumlah	7.436.052.490	-	667.929.437	8.103.981.927

	2021			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Diterapkan		Biaya Penjualan/ Diamortisasi
		Untuk Ditakar	Pada Nilai Wajar	
Pertisipan Efek	12.943.652.500	-	-	12.943.652.500
Kas	-	-	329.596.973	329.596.973
Piutang Lain - lain	-	-	1.999.785	1.999.785
Jumlah	12.943.652.500	-	331.596.758	13.275.249.258

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Aset keuangan tidak diklasifikasi sebagai aset keuangan

REKSA DANA PNMEKUITAS SYARIAH**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan**a. Klasifikasi Instrumen Keuangan - lanjutan**

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	
	Diamortisasi	Jumlah
Beban Akumulatif Utang Lain-lain	29.732.672	29.732.672
Jumlah	128.461.265	128.461.265

	2021	
	Diamortisasi	Jumlah
Utang Perbaikan Kredit/Unit Penyertaan	450.038	450.038
Beban Akumulatif Utang Lain-lain	48.213.952	48.210.952
Jumlah	121.763.121	121.760.121

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dan mengelola dirangka untuk memanfaatkan kesempatan Reksa Dana dalam rangka usaha secara berkala/jangka, melibatkan pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan nilai hasil kerja pengelolaan unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai tujuan dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan distribusi keanugrahan kepada pemegang unit penyertaan, penarikan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga dipwajiban untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.09/2019 yang antara lain, menentukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, Reksa Dana wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 5-87/D.04/2020 tentang kebijakan pemberian stimulus (tax relaksasi) kepada investor pengelola investasi dalam rangka kredit pemerkanaan yang berfokus signifikan akibat pandemi Covid-19 tanggal 20 Maret 2020, memutuskan:

- Tarif Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbasis Kinerja Investasi Kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut dari sebelumnya 120 (seratus dua puluh) hari bursa.

Reksa Dana bertanggung jawab terhadap jumlah dana kelolaan dimaknai tidak terputus, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan Reksa Dana yang dikelola.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

b. Manajemen Dana Kelolaan - lanjutan

Untuk mengelola risiko ini, Manajer Investasi terus mengawasi tingkat kelulusan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan, peraturan tentang dana kelolaan yang diterbitkan dan interpretasi penafsiran atas peraturan yang dipublikasikan serta peraturan yang mungkin terajah dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah menegahi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tahun berjalan.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko ketangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi untuk secara menyeluruh dan efektif manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, harga pasar, nilai bunai atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

e.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga di masa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas dan efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana diversifikasi dalam portfolionya. Diversifikasi portfolio dilakukan berdasarkan tujuan investasi yang ditunjukkan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayana memvot efek ekuitas Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan di mana saja sesuai dengan arahan Manajer Investasi. Reksa dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

e.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aspek keuangan yang terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan nilai harga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

e.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit timbul dari investasi Reksa Dana pada deposito berjangka.

Manajer Investasi mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan transaksi untuk masing-masing pihak lawan (*counterparty limit*).

Untuk risk ekuitas, Manajer Investasi melakukan investasi hanya pada saham-saham yang listed dan masuk dalam Indeks Syariah.

Untuk deposito berjangka, Manajer Investasi melakukan penempatan dana pada Bank yang dalam daftar kredibel.

Manajer Investasi berpedoman bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkumulatif secara signifikan kepada suatu entitas dan satu pihak lawan.

REKSA DANA PNM EKUITAS SVARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

2. Instrumen Keuangan - lanjutan**c. Manajemen Risiko - lanjutan****c.A. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas (manajemen) timbul akibat ketidaklengkapan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebijakan likuiditas Reksa Dana secara umum adalah untuk memastikan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membayar penjumlahan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian lanjutan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan mengelola likuiditas yang tersedia untuk menyediakan operasionalnya dan memercayakannya dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi kondisi arus kas dan arus kas aktual serta mengevaluasi profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan pendiklatangan seperti dengan tanggal jatuh tempo diintegrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2022		
	Kurang Dari	Lebih Dari	Jumlah
	Satu Tahun	Satu Tahun	
Portofolio Efek	7.436.052.490	-	7.436.052.490
Kas	456.348.224	-	456.348.224
Pinang Titip/ke EFk	304.517.450	-	304.517.450
Pinang Dividen	4.558.998	-	4.558.998
Pinang Lain-lain	1.999.755	-	1.999.755
Jumlah	8.105.981.927		8.105.981.927
	2021		
Liabilitas Keuangan	Kurang Dari	Lebih Dari	Jumlah
	Satu Tahun	Satu Tahun	
Refesi Akumul	29.732.672	-	29.732.672
Utang Lain-lain	128.461.255	-	128.461.255
Jumlah	158.193.927		158.193.927

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Catatan atas Laporan Keuangan**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah)**3. Instrumen Keuangan - lanjutan****e. Manajemen Risiko - lanjutan****e.4. Risiko Likuiditas - lanjutan**

Pada tanggal 31 Desember 2021 analisis aset dan liabilitas keuangan Ekse Dams berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sebagai contoh berikut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2021		
	Kurang Dari	Lebih Dari	Jumlah
	Satu Tahun	Satu Tahun	
Portofolio Efek	12.943.653.500	-	12.943.653.500
Kas	328.596.973	-	328.596.973
Piutang Lain-lain	1.996.765	-	1.996.765
Jumlah	13.274.247.238	-	13.274.247.238

Liabilitas Keuangan	2021		
	Kurang Dari	Lebih Dari	Jumlah
	Satu Tahun	Satu Tahun	
Utang Pinjaman Kembali Untai Perizinan	450.098	-	450.098
Beban Akumulasi	48.210.952	-	48.210.952
Utang Lain-lain	121.760.121	-	121.760.121
Jumlah	170.421.171	-	170.421.171

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah)

4. Perolehan Efek

Aset Keuangan Bekerja Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

2022

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Saham				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	28.500	1.076.251.775	1.063.623.000	14,60%
PT Adaro Energy Tbk	171.000	297.504.561	628.320.000	8,82%
PT United Tractors Tbk	17.500	414.056.681	461.327.500	6,21%
PT Kalbe Farma Tbk	191.500	518.533.820	599.817.000	8,28%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	58.500	381.703.600	363.112.500	5,05%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	67.500	405.771.737	351.375.000	4,81%
PT Mitra Adiperkasa Tbk	188.100	243.533.835	271.804.500	3,68%
PT Anika Tambang Tbk	115.900	252.879.060	238.001.500	3,25%
PT Bank RPN Syariah Tbk	35.500	560.566.000	537.703.000	7,37%
PT Indofood CRP Sukses Makmur Tbk	73.600	707.057.399	716.000.000	9,90%
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	24.500	212.171.557	213.762.500	2,87%
PT Pertamina Gas Negara Tbk	118.100	172.558.465	207.356.000	2,80%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	4.800	109.540.017	167.320.000	2,22%
PT Indocement Tanggul Pratama Tbk	16.500	225.026.309	165.130.000	2,24%
PT Mitra Keluarga Karyasari Tbk	51.100	152.516.284	162.149.000	2,18%
PT Bumi Asahi Tbk	48.500	129.407.247	160.441.000	2,13%
PT Vale Indonesia Tbk	25.400	118.197.874	160.340.000	2,12%
PT Chandan Axi Petrochemical Tbk	96.400	144.071.178	170.548.000	2,28%
PT Unilever Indonesia Tbk	32.400	161.856.000	126.980.000	1,71%
PT Energi Mega Persada Tbk	518.400	159.580.800	152.409.000	2,02%
PT AKR Corporindo Tbk	103.200	151.903.848	147.280.000	1,96%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	23.900	180.148.305	143.962.500	1,91%
PT Dayamata Telekomunikasi Tbk	166.500	124.210.000	133.300.000	1,75%
PT Industri Jasa Air Sempati SuloMurni Tbk	156.900	124.069.500	138.459.500	1,85%
PT Garuda Tbk	78.400	121.355.443	0	0,23%
PT Madakaloka Hartama Tbk	56.500	85.467.500	67.385.000	0,90%
PT Sumatra Lincocement Tbk	44.000	115.350.733	64.220.000	0,84%
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	77.300	105.317.869	78.429.500	1,02%
PT Bumi Sepona Bumi Tbk	86.500	78.476.382	34.428.000	0,43%
PT Britto Pacific Tbk	82.438	79.490.987	64.520.750	0,83%
PT Jagat CramFood Indonesia Tbk	38.500	67.578.563	50.116.500	0,63%
PT Media Nusantara Cita Tbk	56.500	54.822.500	41.810.000	0,53%
PT Harita Energy Tbk	23.200	41.239.000	40.986.000	0,52%
PT Enjaya Swasembada Tbk	102.800	68.876.000	46.257.600	0,59%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	50.500	54.873.753	40.160.000	0,51%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	28.800	72.733.319	37.153.000	0,46%
	3.301.558	6.957.843.327	7.436.052.450	100%
Jumlah Portofolio Efek		6.957.843.327	7.436.052.450	100%

REKSA DANA PNMEKUTAS SYARLBI

Custodian atau Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio Efek - InvestasiAses Keuangan Didukung Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba RugiKelompok DioperasikanFG4 - Ekuitas

Jenis Efek	2021			
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Saham				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	356.500	1.975.350.002	2.240.250.000	17,37%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	144.400	901.297.349	859.190.000	6,69%
PT Eling Makmur Telukragi Tbk	328.200	665.914.800	744.296.000	5,78%
PT United Tractors Tbk	32.700	724.085.820	720.303.000	5,60%
PT Axiata Energy Tbk	354.800	266.507.148	677.100.000	5,19%
PT Indohut Sukses Makmur Tbk	88.400	589.508.965	599.190.000	4,75%
PT Indotek CBI Sukses Makmur Tbk	61.700	393.256.536	536.790.000	4,15%
PT Kalbe Farma Tbk	327.100	491.524.787	529.256.500	4,08%
PT Indocement (Tunggal) Pratama Tbk	42.800	557.555.579	512.490.000	3,98%
PT Barta Pacific Tbk	320.000	326.791.401	440.600.000	3,43%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	51.400	473.198.133	372.650.000	2,88%
PT Indohut Kiri Pulp & Paper Tbk	47.500	308.755.000	349.340.000	2,73%
PT Arakhi Tambang Tbk	163.400	315.655.382	367.650.000	2,84%
PT Charada Auri Pharmaceutical Tbk	49.600	304.408.206	363.320.000	2,81%
PT Mitra Kalayanaryachand Tbk	140.300	352.670.773	217.098.000	1,69%
PT Utakover Indonesia Tbk	72.100	514.808.153	296.331.000	2,29%
PT XL Axiata Tbk	91.100	273.781.000	288.787.000	2,23%
PT Bukalapak.com Tbk	663.600	332.800.000	286.208.000	2,21%
PT Perumahan Gas Sragen Tbk	177.800	213.665.871	243.797.500	1,88%
PT Injya Corboreal Indonesia Tbk	151.300	211.601.390	208.454.000	1,51%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	9.000	183.110.300	183.600.000	1,42%
PT Pabrik Bontol UO Kamin Tbk	23.800	183.493.125	176.895.000	1,36%
PT Vale Indonesia Tbk	23.200	187.393.707	167.398.000	1,27%
PT Proda Widyadarsa Tbk	17.200	131.115.000	158.290.000	1,22%
PT Bukit Asam Tbk	33.400	132.028.299	144.734.000	1,12%
PT Samudra Indonesia Tbk	130.500	132.705.900	129.047.500	1,00%
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	56.100	134.029.398	129.230.000	1,00%
PT Tama Tbk	92.700	93.827.000	126.999.000	0,98%
PT Erlangga Swasembada Tbk	197.700	122.459.000	118.620.000	0,92%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	66.600	105.197.500	106.710.000	0,82%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	55.000	129.659.324	98.130.000	0,76%
PT Agro Yasri Lestari Tbk	55.400	84.356.000	90.996.000	0,71%
PT Mitra Hardjajaya Indonesia Tbk	175.100	91.156.000	90.279.500	0,70%
PT Metrodata Electronics Tbk	19.200	65.356.300	72.344.000	0,57%
PT IP (Persero) Tbk	69.300	63.205.300	68.305.000	0,53%
PT Bankah Batai Selayar Tbk	11.500	60.373.000	67.592.500	0,52%
PT Cipta Development Tbk	63.100	65.824.300	64.207.000	0,47%
	5.319.360	12.891.490.396	12.943.653.540	100%
Jumlah Portofolio Efek		12.891.490.396	12.943.653.540	100%

REKSA DANA PNMEKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	2022	2021
5. Kas		
Akumulasi merupakan rekening giro pada:		
PT Bank EBS Indonesia	323.683.829	177.487.028
PT Bank CIMB Niaga Tbk	73.000.000	73.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	15.024.021	7.376.693
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, Cabang Jakarta	1.920.290	19.309.122
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	10.066.023	10.066.023
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	8.120.000	26.620.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.347.000	3.830.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.304.318	5.436.754
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.396.000	6.016.000
PT Bank Panin Tbk	2.897.248	2.897.248
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	1.000.000
Jumlah	156.818.329	229.596.973
6. Piutang Transaksi Efek		
Akumulasi merupakan piutang atas penjualan pembelian efek yang berasal dari:		
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	204.512.450	-
PT Arjuna Pratama Cocon Line Tbk *)	-	699.000
Jumlah	204.512.450	699.000
Cadangan Kerugian Ekspektasi *)		
Saldo Awal Tahun	(600.000)	-
Penyisihan selama tahun berjalan *)	-	(600.000)
Penghapusan Selama Tahun Berjalan *)	600.000	-
Jumlah Cadangan Kerugian Ekspektasi		(600.000)
Jumlah Piutang Transaksi Efek Bersih	204.512.450	-
7. Piutang Dividen		
Akumulasi terdiri dari:		
Dipenda	4.568.998	-
Jumlah	4.568.998	-
8. Aset Lain-lain		
Akumulasi terdiri dari:		
PPH Pasal 28 Tahun 2001	7.644.445	11.472.451
PPH Pasal 28 Tahun 2009	-	30.217.218
PPH Pasal 28 Tahun 2017	4.238.203	4.238.243
PPH Pasal 28 Tahun 2015	77.920.373	77.920.373
Jumlah	89.803.066	123.877.285

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

9. Utang Pembiayaan Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan utang pembiayaan kembali unit penyertaan sebesar Rp.450.000 - minus - minus per 31 Desember 2021.

	2022	2021
10. Beban Akumulasi		
Akun ini merupakan beban akrual yang terdiri dari :		
Jasa Pengelolaan Investasi	15.111.501	21.770.785
Jasa Audit	8.325.000	16.500.000
Jasa Konsultan	6.766.171	6.940.517
Jumlah	29.732.672	48.216.952

	2022	2021
11. Utang Pajak		
Akun ini terdiri dari :		
Pajak Penghasilan Pasal 29	71.802.325	-
Pajak Penghasilan Pasal 23	324.193	307.047
Pajak Penghasilan Pasal 26	1.164.942	1.206.950
Jumlah	73.371.365	1.514.097

	2022	2021
12. Utang Lain-lain		
Akun ini terdiri dari :		
Dana Kelolaan *)	82.036.135	82.630.186
Lain-lain	(15.825.129)	89.123.985
Jumlah	128.461.265	121.760.121

*) Akun ini merupakan dana labajaban dari pendapatan jasa giro penempatan pada bank yang tidak sesuai dengan syarat-syarat lindung dan dijaminakan dengan tanggala/cagaya dari hasil investasi Reksa Dana.

13. Uji Penyertaan Yang Berulang

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut

2022

Pemegang Unit Penyertaan	2022		Persentase Terhadap Total Unit
	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	
PT PNM Investment Management	350.419.822,9	429.620.745	6%
Pemodal Lainnya	6.202.883.925,6	7.534.568.916	95%
Jumlah	6.553.303.728,5	7.960.219.661	100%

2021

Pemegang Unit Penyertaan	2021		Persentase Terhadap Total Unit
	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	
PT PNM Investment Management	350.419.822,9	383.712.181	3%
Pemodal Lainnya	11.725.127.486,2	12.843.478.169	97%
Jumlah	12.079.547.291,1	13.227.190.350	100%

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - (tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	2022	2021
14. Pendapatan Bagi Hasil		
Akiva ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari:		
Deposito - Syariah	568.863	-
Jumlah	<u>568.863</u>	<u>-</u>
15. Pendapatan Dividen		
Akiva ini merupakan pendapatan dividen dari saham berikut:		
PT Adaro Energy Tbk	97.794.755	12.088.488
PT Bukit Asam Tbk	91.090.333	6.909.250
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	72.073.467	128.107.625
PT Indo Tambora Gas Mandiri Tbk	59.075.000	-
PT United Tractors Tbk	57.731.000	19.754.030
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	24.611.276	-
PT Indohold Sukses Makmur Tbk	24.575.200	17.514.000
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	18.298.200	1.480.000
PT Indovestment (Group) Perkasa Tbk	14.000.000	10.000.000
PT Merck Dynamics Indonesia Tbk	11.080.000	-
PT Kalbe Farma Tbk	10.289.000	8.470.000
PT Indohold CBP Sukses Makmur Tbk	9.668.500	15.910.000
PT Astra Tambang Tbk	8.978.800	-
PT Tera Tbk	8.280.675	-
PT Bumi Resources Tbk	8.056.483	-
PT PL Lenden Sumatera Indonesia Tbk	7.278.600	-
PT Sarana Indonesia (Persero) Tbk	7.288.408	5.178.280
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	7.272.000	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	27.478.400
PT Chandra Auri Petrochemicals Tbk	-	9.514.950
Emisi Lain-lain	28.728.218	30.882.592
Jumlah	<u>563.813.934</u>	<u>313.317.983</u>
16. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Dirubahi		
Akiva ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.		
17. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Dirubahi		
Akiva ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.		
18. Pendapatan Lain-lain		
Akiva ini terdiri dari:		
Pendapatan Pembagian Harta	454.725.503	-
Jumlah	<u>454.725.503</u>	<u>-</u>
Akiva ini merupakan pendapatan yang diterima sehubungan dengan pembagian harta (Bodoc) pada atau Surat Berharga Jangka Menengah Syariah Ijarah Arisan Putranya Ocean Link II Tahun 2020		

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akrun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2 % (dua persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aset Bersih harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

20. Beban Kustodian

Akrun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aset Bersih harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Sebelumnya, dengan persetujuan Bank Kustodian berdasarkan Akta Komtrak Investasi Kolektif No. 59 tanggal 29 April 2015 di hadapan Notaris N.L. Nieman di Jakarta maka beban kustodian pun beralih dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Jakarta ke PT Bina DBS Indonesia, efektif sejak tanggal 1 Mei 2016.

21. Beban Lain - lain

	2022	2021
Akrun ini terdiri dari:		
Beban Investasi Efek	100.400.951	129.400.833
Beban Audit	16.650.030	16.500.000
Beban Pajak Final	73.973	-
Beban Cadangan Kerugian Ekspetasi	-	660.000
Lain - lain	22.737.812	23.518.304
Jumlah	189.862.736	170.078.336

22. Pajak Penghasilan

	2022	2021
Beban Pajak Penghasilan		
Pajak Bumi	87.986.784	13.978.109
Jumlah	87.986.784	13.978.109

Pajak Bumi

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif	1.706.693.749	(1.662.731.614)
Dikurangi:		
- Perbedaan Temporer		
(Kerugian) Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi	(426.046.058)	627.018.296
- Perbedaan Tetap		
Pendapatan yang eksentasi pajak penghasilan bersifat final		
bukan merupakan objek pajak :		
Pendapatan Bagi Hasil - Deposito Syariah	(580.853)	-
Pendapatan Dividen	(563.812.921)	(313.317.983)
(Kerugian) Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi	(711.567.162)	929.117.977
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara		
penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	443.523.921	391.502.798
Beban Cadangan Kerugian Ekspetasi	-	660.000
Beban Pajak Final	73.973	-
Jumlah	(1.358.196.114)	1.733.181.685
Penghasilan Kena Pajak - Dipotongkan	448.494.635	70.449.472

REKSA DANA PNMEKUITAS SVARAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

22. Pajak Penghasilan - lanjutan

	2022	2021
Penghasilan Kena Pajak - Finalitas Dibulatkan	448.494.635	70.449.472
Penciptaan Tarif Pajak Penghasilan Final JLE		
4.800.000.000 x	448.494.000 =	97.108.158
<u>22.165.798.820</u>		
50% x	22%	x
448.494.000 =	97.108.158 =	351.385.842
2%	x	351.385.842 =
		77.804.965
<u>4.800.000.000 x</u>	<u>70.449.000 =</u>	<u>13.824.287</u>
<u>21.360.950.051</u>		
50% x	22%	x
70.449.000 =	13.824.287 =	56.624.714
2%	x	56.624.714 =
		12.457.437
	87.986.784	13.978.109
Pajak Ditayar Di Muka		
Pajak Penghasilan Pasal 29	11.104.129	21.822.557
Pajak Penghasilan Pasal 29 (28)	73.882.325	(7.644.188)

Beberapa pajak tertunggak ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessment system). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pajak tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak berakhirnya pajak yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pengangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Menulainya) Berkepentingan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dari 28% menjadi 22%;
- Untuk tahun pajak 2022, dari 22% menjadi 20%;
- Penurunan Tarif Pajak dalam negeri yang memenuhi kriteria tersebut, tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disubstitusikan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan badan usaha temporer sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu No. 1 tahun 2020 yang mengatur tarif PPh badan sebesar 20% terhadap pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

23. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

PT PNM Investment Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH.

Transaksi Pihak Berelasi	2022	2021
Liabilitas		
Jasa Pengolahan Investasi	15.141.501	20.770.735
Jumlah	15.141.501	20.770.735
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	6,48%	14,41%
Beban		
Beban Pengolahan Investasi	290.590.606	290.099.086
Jumlah	290.590.606	290.099.086
Persentase Terhadap Jumlah Beban	64,46%	61,45%

24. Kelangkaan Uang

Rekta Dana juga dipanggil untuk memelihara pernyataan minimum dana Likuidasi seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.04/2013 yang antara lain mencantumkan, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari berna bantuan surat, Reksa Dana wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. 5-97/DJ.04/2020 ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembelian Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif dimana total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 160 (seratus enam puluh) hari berturut-turut dan sebelumnya 120 (seratus dua puluh) hari bursa.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan (funded) tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib menuliskan Reksa Dana yang dikaluskannya.

Pada tanggal 31 Desember 2022, REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH mempunyai dana kelolaan sebesar Rp. 7.000.219.601,- dimana jumlah tersebut kurang dari jumlah yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam memberikan respon terhadap kondisi tersebut Reksa Dana telah mendapatkan komitmen dari Manajer Investasi untuk menambik dana kelolaan melalui pengisian unit penyertaan agar Reksa Dana dapat melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.

Laporan Keuangan diatas dengan menggapai bahwa REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH akan melanjutkan operasinya sebagai Reksa Dana yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangkaan melalui dengan memperoleh dana kelolaan sebesar yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

25. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah disediakan pada tanggal 31 Maret 2023, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif serta hukum dan peraturan yang berlaku.

REKSA DANA PNMEKUITAS SYARIAH
Informasi Keuangan Tambahan

Wilayah Risiko Keuangan

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai risiko-risiko keuangan Reksa Dana untuk periode tanggal hingga 60 (enam puluh) hari ke belakang:

	Periode Dasar Tanggal 1 Januari 2022 s.d. Tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 Bulan Terakhir dan Terpadat 31 Desember 2022	Periode 24 Bulan Terakhir dan Terpadat 31 Desember 2022	Periode 36 Bulan Terakhir dan Terpadat 31 Desember 2022	5 Tahun Terakhir Terpadat		
					2022	2021	2020
Tingkat Biaya Kelolaan (%)	10,00%	12,00%	-0,12%	10,00%	10,00%	-0,10%	-0,10%
Rasio Leverage Bersih	10,00%	12,00%	-0,12%	10,00%	10,00%	-0,10%	-0,10%
Manajemen Risiko dan Risiko Keuangan (%)	4,70%	4,70%	0,00%	10,00%	4,70%	-0,00%	-0,00%
Keuntungan/kehilangan	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137
Prosentase Penghasilan Kontinuitas (%)	0,00%	0,00%	7,20%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dengan tabel ini adalah sebagai acuan untuk melakukan pemantauan kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Setiap informasi tidak dianggap sebagai indikator dari kinerja masa depan atau suatu tindakan dengan kategori masa lalu.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN:

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PNM EKUITAS SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening PNM EKUITAS SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN:

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi jika calon Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali (pembelian awal) melakukan pembelian produk-produk investasi Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM EKUITAS SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan

Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

12.4. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

12.5. TEMPAT PEMBELIAN

Pembelian dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk sedangkan pembayaran dapat dilakukan pada Bank Kustodian atau Bank Penerima Pembayaran (*Collecting Bank*) yang ditunjuk.

12.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PNM EKUITAS SYARIAH dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PNM EKUITAS SYARIAH dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik

yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.8. CARA PEMBELIAN

- a. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH secara lengkap dan benar.
- b. Mengisi Formulir Profil Investasi Investor.
- c. Membayar pembelian Unit Penyertaan.

PT Bank DBS Indonesia

Nama Rekening : REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
Nomor Rekening : 3320046020

Atau

Bank Syariah Indonesia, Jakarta Thamrin

Nama Rekening : REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
Nomor Rekening : 7015058786

Atau

Bank Central Asia, Sudirman Mansion Jakarta Selatan

Nama Rekening : REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
Nomor Rekening : 5375300645

Atau

Bank Mandiri, Jakarta Thamrin

Nama Rekening : REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
Nomor Rekening : 1030005817081

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan.

- d. Menyerahkan Formulir Pembelian dan Formulir Profil Investasi Investor yang telah diisi lengkap dan copy Bukti Transfer Bank kepada petugas di Manajer Investasi atau Agen Penjual.
- e. Menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku bagi pemodal perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP dan kartu identitas

12.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

12.10. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.11. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Manajer investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi

aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMODAL PERORANGAN:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dijual.
- Jumlah UP yang akan dijual.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat tanda Pengenal Diri.

13.2. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dijual.
- Jumlah UP yang akan dijual.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

13.3. BATASAN MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada hari penjualan kembali. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH yang diterbitkan pada hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI

Investor yang menjual kembali Unit Penyertaannya dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Penjualan kembali, sehingga Investor akan menerima pembayaran sebesar jumlah Unit Penyertaan yang dijual

dikalikan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan dikurangi biaya Penjualan kembali sebesar maksimum 1% (satu persen) dari NAB per Unit Penyertaan pada penutupan hari Bursa, yaitu pada hari dimana pemesanan penjualan kembali diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Nilai Penjualan kembali yang akan diperoleh pemodal dalam transaksi penjualan kembali adalah menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Penjualan kembali = (Jumlah UP yang dijual x NAB) – biaya penjualan kembali

13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per UP yang dijadikan dasar perhitungan penjualan di atas adalah NAB per Unit Penyertaan pada penutupan Bursa hari tersebut. Penjualan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

13.6. TEMPAT PENJUALAN KEMBALI

Penjualan kembali dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual Manajer Investasi.

13.7. CARA PENJUALAN KEMBALI

1. Mengisi Formulir Penjualan Kembali secara lengkap.
2. Menyerahkan Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap kepada petugas di tempat penjualan kembali.

13.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir pembukaan rekening PNM EKUITAS SYARIAH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.9. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit penyertaan dan/atau pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah,

dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan investasi dengan sistem elektronik.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. KETENTUAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dapat melakukan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan dapat dilakukan baik dalam satuan Unit Penyertaan maupun dalam satuan jumlah uang.

14.2. PEMODAL PERORANGAN:

Mengisi Formulir Penjualan PNM EKUITAS SYARIAH yang meliputi:

- Nomor Account yang akan dialihkan.
- Jumlah UP yang akan dialihkan.
- Menandatangani Fpn sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat Tanda Pengenal Diri.

14.3. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

Mengisi Formulir Penjualan PNM EKUITAS SYARIAH yang meliputi:

- Nomor Account yang akan dialihkan.
- Jumlah UP yang akan dialihkan.
- Menandatangani FPN oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

14.4. KELENGKAPAN FORMULIR

Untuk pemodal yang belum pernah memiliki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain, wajib mengisi formulir pembelian Reksa Dana yang lain tersebut dan Formulir Profil Investasi Nasabah dan diserahkan bersama dengan Formulir Penjualan Kembali PNM EKUITAS SYARIAH. Untuk nasabah yang sudah memiliki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain tersebut, cukup mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM saja.

14.5. BATASAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi PNM EKUITAS SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah senilai Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang tersisa kurang dari saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

14.6. HARGA PENGALIHAN

Investor yang mengalihkan Unit Penyertaannya dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari Nilai Pengalihan. Pengalihan dari sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi ditentukan dari nilai hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH.

Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana baru hasil pengalihan akan ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah UP PNM EKUITAS SYARIAH} \times \text{NAB dalam rupiah per UP PNM EKUITAS SYARIAH}}{\text{NAB dalam rupiah per UP Reksa Dana PNM yang baru}}$$

Pengalihan yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per Unit Penyertaan yang dijadikan dasar perhitungan pengalihan adalah NAB per Unit Penyertaan pada penutupan Bursa hari tersebut. Pengalihan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

14.7. PERSETUJUAN MANAGER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Manager Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan, jika semua persyaratan telah dipenuhi. Manager Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang diberikan tidak lengkap atau kesalahan instruksi dari Investor. Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan, bila dipandang perlu, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menolak pengalihan Unit Penyertaan. Nasabah akan menerima konfirmasi bukti transaksi pemesanan pembelian, penjualan kembali, pengalihan Unit Penyertaan dan saldo Unit Penyertaan yang masih dimilikinya dari Bank Kustodian apabila transaksinya disetujui.

14.8. PENGALIHAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan investasi dengan sistem elektronik.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.


BAB XV

SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




15.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




15.3. Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



15.4 Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



15.5 Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



15.6 Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH berlaku sejak ditetapkan Pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH yang telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Apabila total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH.

2. Dalam hal Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
 - c. membubarkan PNM EKUITAS SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PNM EKUITAS SYARIAH dibubarkan, yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PNM EKUITAS SYARIAH telah memiliki dan kelolaan.

3. Dalam hal Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - c. akta pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

4. Dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PNM EKUITAS SYARIAH dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH oleh OJK

serta

c. akta pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

5. Dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1 (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
- 2) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH;

b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

c. Menyampaikan laporan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;serta
- c. akta pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali/pelunasan.

8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

9. Dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT PNM Investment Management

Menara PNM Lantai 15
Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)
Karet - Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
Telp: (62 21) 2511 395
Fax: (62 21) 2511 385
Email: reksadana@pnmim.com
Website: www.pnmim.com

Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 33
Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon (62-21) 2988 5000
Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804



PNM

Investment Management

Email: reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

Twitter : twitter.com/PNMIM

PT PNM Investment Management

Menara PNM 15th Floor

Jl. Kuningan Mulia No. 9F

Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)

Karet - Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

Phone : (+62 21) 2511395

Fax : (+62 21) 2511385

Surabaya Marketing Office

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122

Surabaya 60271 - Indonesia

Phone : 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331